

# Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Pendet Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Putra Aditya<sup>1</sup>, Ni Putu Sawitri Nandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,

E-Mail: [putraaditya242421@gmail.com](mailto:putraaditya242421@gmail.com)

**ABSTRAK:** Perlindungan hukum terhadap Tari Pendet sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dibahas dalam penelitian ini dengan dua pertanyaan pokok: 1) Sejauh mana hak perlindungan hukum diterapkan pada Tari Pendet? dan 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa klaim terhadap Tari Pendet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, dengan menganalisis regulasi melalui pendekatan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum yang lebih jelas, baik di level nasional maupun internasional. Perlindungan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup ekspresi budaya tradisional seperti Tari Pendet. Hak moral mengakui nilai budaya Tari Pendet, sedangkan hak ekonomi mengatur penggunaannya di ruang publik. Penyelesaian sengketa klaim dari Malaysia terhadap Tari Pendet dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

**KATA KUNCI:** Perlindungan Hukum, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Tari Pendet, Tradisional.

## I. PENDAHULUAN

*Intellectual Property* mencakup Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual Industri. Tari Pendet dari Bali diakui sebagai karya seni dan diberikan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual. Ekspresi Budaya Tradisional, seperti Tari Pendet, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas Ekspresi Budaya Tradisional merupakan hak negara yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan budaya tersebut. Penggunaan budaya tradisional harus memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat asal, dan aturan lebih lanjut mengenai hak kepemilikan negara diatur melalui peraturan pemerintah.

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, Hak Kekayaan Intelektual melindungi karya seni, sastra, pengetahuan, dan ciptaan kreatif lainnya secara umum. Hak eksklusif ini diberikan secara otomatis kepada perancang setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk fisik, berdasarkan prinsip deklaratif, dengan memperhatikan pembatasan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Peraturan hukum memberikan perlindungan bagi karya seni tari di Indonesia, termasuk Tari Pendet yang berasal dari Bali, selakumana tercantum di tengah Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang mengklasifikasikan tari selaku karya seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Menurut Insan Budi Maulana, Hak Kekayaan Intelektual mengatur hak atas aset yang tidak berwujud, sementara Ok Saidin menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merujuk pada hak atas hasil pemikiran dan kegiatan intelektual manusia di tengah bentuk objek immaterial. Pandangan ini beralih dasar utama di tengah memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yenny Eta Widyanti, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis" (2020) 13(3) *Arena Hukum*.

<sup>2</sup> Anak Agung et al, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pendekatan Hukum Adat Bali" (2022) 11(3) *Jurnal Magister Hukum Udayana*

Tari Pendet, berasal dari Bali, diakui sebagai warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan dikenal selaku tarian penyambutan tertua di wilayah tersebut. Didesainkan oleh I Wayan Rindi pada tahun 1950, gerakan tari ini diperbarui pada tahun 1961. Awalnya memiliki peran spiritual, kini berfungsi selaku tarian penyambutan. Tari Pendet umumnya diajarkan melalui imitasi gerakan, meskipun praktik ini semakin jarang di komunitas tradisional. Tarian ini sering digunakan di tengah acara besar, seperti ASIAN GAMES 1962 di Jakarta dan G20 tahun 2022, selaku simbol penyambutan kepada wisatawan dan para pemimpin dunia.<sup>3</sup>

Pemanfaatan Tari Pendet sebagai tarian penyambutan atau pembuka dalam berbagai acara di Bali terbukti memberikan dampak positif yang besar, terutama dalam memperkuat jati diri budaya lokal. Pelestarian tradisi ini tidak hanya melindungi nilai seni tradisional, tetapi juga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya tersebut. Penetapan resmi Tari Pendet sebagai warisan Budaya Tak Benda juga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini membuka kesempatan untuk pendapatan baru bagi masyarakat Bali dengan meningkatkan daya tarik wisata dan memperkaya kegiatan budaya yang mendukung perekonomian daerah.

*Intangible Cultural Heritage*, atau yang lebih dikenal dengan Warisan Budaya Tak Benda, memiliki sifat yang tidak berbentuk (intangible). Berbagai elemen budaya seperti bahasa, musik, dan tarian dapat terancam punah seiring berjalannya waktu. Untuk mempertahankannya, Warisan Budaya Tak Benda dilindungi oleh komunitas tradisional yang bertanggung jawab untuk merawat dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang.<sup>4</sup>

---

(Udayana Master Law Journal) 568  
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/88341>>.

<sup>3</sup> Dewa Gede and Sudika Mangku, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL" (2021) 9(1) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 97 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432>>.

<sup>4</sup> Pengemasan Warisan et al, "Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda "Paiya Lohungo Lopoli" Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Gorontalo" (2020) 4(2) *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 179 <<https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/276>>.

Tuntutan Malaysia atas Tari Pendet sebagai warisan budayanya menarik perhatian publik, terutama setelah kontroversi pada 2009 ketika iklan yang menampilkan Tari Pendet ditayangkan di Discovery Channel, yang memicu perdebatan di Indonesia. Tari Pendet baru terdaftar sebagai warisan Budaya Tak Benda Indonesia setelah diakui oleh UNESCO pada 2010. Peristiwa ini mengungkapkan kelalaian pemerintah, yang memicu sengketa hak kepemilikan. Perlindungan serta kepastian hukum sangat diperlukan agar budaya Indonesia tetap terjaga.

Riset ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap seni budaya tradisional, seperti Tari Pendet, serta memperluas pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum bisnis. Fokusnya adalah pada perlindungan hukum Tari Pendet dan analisis mekanisme penyelesaian sengketa terkait warisan budaya tak benda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Diharapkan, riset ini dapat memberi kontribusi di tengah pemahaman perlindungan hukum terhadap budaya tradisional.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap Tari Pendet sebagai warisan Budaya Tak Benda, serta langkah-langkah penyelesaian sengketa terkait warisan budaya tersebut. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tari Pendet Bali Sebagai Warisan Budaya Tak Benda."

## II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang terorganisir untuk memeriksa isu secara terstruktur. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis hukum selaku sekumpulan peraturan yang mengendalikan perilaku masyarakat. Untuk mempelajari peraturan yang berkaitan, diterapkan pendekatan legislatif, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 mengenai Warisan Budaya Tak Benda. Pendekatan konseptual menjelaskan ide hukum di tengah konteks teori deskriptif dan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Analisis dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yuridis kualitatif untuk menilai isi hukum serta hubungan antarperaturan. Temuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih di tengah dan berkontribusi terhadap diskursus hukum, terutama di tengah bidang kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Pendet Sebagai warisan Budaya Tak Benda*

Hukum memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia, terutama ketika hak-hak tersebut terlanggar, agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dengan adil. Dalam konteks seni budaya tradisional seperti Tari Pendet, hukum melindungi karya budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi melalui Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya tak benda.

1. Langkah pencegahan dilakukan melalui proses pencatatan, inventarisasi, serta pengarsipan kegiatan berkaitan dengan Tari

Pendet agar tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak memiliki kepentingan pribadi.

2. Perlindungan bersifat tegas diterapkan ketika munculnya perselisihan melibatkan Tari Pendet, melalui langkah-langkah hukum sesuai.

Perlindungan represif terhadap Tari Pendet penting untuk menjaga keberlanjutan dan keaslian karya seni ini, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan nilai budaya dihargai. Langkah ini juga menghindari komersialisasi berlebihan, pencurian budaya, dan melindungi hak-hak seniman serta komunitas budaya. Semua upaya ini mendukung pelestarian Tari Pendet sebagai warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang:

1. Pendaftaran Hakdesain.
2. Pengakuan Internasional melalui UNESCO.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
4. Sosialisasi dan edukasi publik.
5. Perjanjian lisensi dan kerja sama dengan pihak lain.
6. Perlindungan melalui Undang – Undang.

Warisan Budaya Tak Benda, mencakup bahasa, musik, tarian, dan upacara, bersifat tidak tampak fisik dan dapat punah seiring waktu. Kelestariannya bergantung pada peran aktif masyarakat tradisional di tengah menjaga dan mengembangkan budaya tersebut agar tetap relevan dan terlindungi dari ancaman kepunahan.<sup>5</sup>

1. Undang – Undang Warisan Budaya Tak Benda.

---

<sup>5</sup>Diah Imaningrum Susanti, I Made Sudhiarsa Raymundus and Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual* (Dioma, 2019).

Tari Pendet diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui pendaftaran resmi, sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013.<sup>6</sup> Warisan Budaya Tak Benda Indonesia terdiri oleh:

1. Praktik sehari-hari dan komunikasi lisan.
2. Kegiatan seni mencakup pertunjukan.
3. Tradisi masyarakat, ritual, dan perayaan tertentu.
4. Pandangan hidup serta cara bertindak berhubungan dengan alam dan semesta.
5. Kemahiran dan keterampilan di tengah kerajinan tradisional.

Tari Pendet, diakui selaku bagian dari seni pertunjukan di tengah Pasal 3 tentang Warisan Budaya Tak Benda, telah didaftarkan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kelestariannya. Proses penetapan ini memberikan jaminan status hukum dan menegaskan komitmen untuk menjaga agar budaya ini tetap hidup dan relevan, sesuai dengan Pasal 7 Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013. Langkah ini beralih krusial di tengah menjaga keberagaman budaya Indonesia di tengah globalisasi dan perubahan zaman:

1. Melestarikan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
2. Meningkatkan martabat dan kehormatan bangsa;
3. Memperkokoh karakter, identitas, dan jati diri bangsa;
4. Mengenalkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia kepada masyarakat luas;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Setelah melalui tahapan pendaftaran, pencatatan, dan pengesahan, Tari Pendet diakui sebagai warisan Budaya Tak Benda milik Provinsi Bali. Pengakuan ini mengarah pada fase

---

<sup>6</sup> Eva Juliana Purba et al, "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda Dan Penerapannya Di Indonesia" (2020) 1(1) *Uti Possidetis: Journal of International Law* 90 <<https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/8431>>.

pelestarian, mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, sesuai dengan Pasal 10 Permendikbud No 106 Tahun 2013. Perlindungan bertujuan menjaga keberlanjutan tari, pengembangan meningkatkan kualitas dan nilai budaya, sedangkan pemanfaatan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati dan merawatnya. Pasal 12 mengatur pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda lebih lanjut.

1. Warisan budaya tak benda Indonesia dilindungi melalui pendaftaran dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat hukum adat secara aktif.
2. Perlindungan dimaksud pada poin pertama dilaksanakan dengan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, individu, dan masyarakat hukum adat.
3. Perlindungan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:
  - a. Meningkatkan keterlibatan di tengah upaya menjaga kelestarian warisan budaya tak benda Indonesia.
  - b. Memfasilitasi penyediaan sarana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelatihan teknis berkaitan dengan pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.
  - c. Memberikan pengakuan kepada individu atau kelompok masyarakat adat berperan aktif di tengah menjaga dan melindungi Warisan Budaya Tak Benda.

Pengakuan Tari Pendet sebagai warisan Budaya Tak Benda Indonesia menekankan pentingnya peran semua elemen masyarakat di tengah pelestariannya, melibatkan pemerintah, komunitas adat, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini memastikan tradisi budaya tetap dihargai dan relevan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya selaku identitas bangsa. Tari Pendet terus dipertunjukkan, terutama saat menyambut tamu penting di Bali, untuk memperkenalkan seni tari tradisional Indonesia ke dunia internasional dan memastikan

seni ini tetap hidup. Dengan melibatkan masyarakat lokal, Tari Pendet dilestarikan selaku simbol budaya Bali, mempertahankan identitas budaya Indonesia untuk generasi mendatang.

## 2. Undang – Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Karya di sektor ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, mencakup: drama, musikal, tari, koreografi, pertunjukan, dan pantomim, dilindungi berlandaskan Pasal 40 ayat (1) huruf e di tengah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>7</sup> Pasal tersebut mengatur perlindungan seni tari, khususnya di tengah huruf e, sementara perlindungan seni tari klasik dijelaskan lebih lanjut di tengah Pasal 38 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual:

- a. Negara memegang Hak Kekayaan Intelektual atas ekspresi budaya tradisional dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta mengatur penggunaannya.
- b. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan, serta menjaga dan merawat ekspresi budaya tradisional disebutkan pada ayat (1), guna memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan sesuai.
- c. Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan menghargai nilai-nilai sosial serta budaya hidup di masyarakat mengembangkan dan mewariskannya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dimiliki negara atas ekspresi budaya tradisional, selakumana diatur pada ayat (1), akan dijabarkan di tengah peraturan pemerintah lebih rinci.

Pasal 38 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual mengatur tentang "Ekspresi Budaya Tradisional," termasuk seni

---

<sup>7</sup> Susanti, Raymundus and Susrijani (n 5).

tari tanpa pendesain diketahui, dengan tujuan untuk mencegah komersialisasi dan eksploitasi budaya tanpa izin negara pemegang Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk melindungi dan memastikan kelestariannya. Menurut John Locke, setiap individu memiliki hak atas hasil karyanya, mencerminkan bagian dari hak pribadi pendesain. Fungsi Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memberikan penghargaan kepada pendesain selaku bentuk pengakuan atas karyanya, serta untuk melindungi identitas dan kepribadian pendesain melalui karyanya, bukan hanya melindungi karya itu sendiri.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual diatur di tengah Pasal 112 hingga Pasal 120 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, menetapkan ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran. Pasal 112 mengatur individu melakukan tindakan tanpa izin untuk tujuan komersial dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 300.000.000,00. Pelanggaran ini bersifat delik aduan, berarti proses hukum hanya dapat dilanjutkan jika ada pengaduan dari pihak dirugikan.

### 3. Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan kebudayaan mencakup desain, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memperkuat ketahanan budaya dan mempromosikan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya melindungi kebudayaan selaku bagian dari identitas bangsa dan mempertahankan keragaman budaya Indonesia. Pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional, sehingga kebudayaan

Indonesia tetap berperan di tengah peradaban global dan memberikan efek positif bagi kemajuan dunia.<sup>8</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengelompokkan objek pemajuan kebudayaan di tengah empat aspek: kebudayaan material (benda budaya seperti artefak dan warisan fisik), kebudayaan non-material (ekspresi budaya seperti bahasa dan seni), sistem budaya (pola pikir, nilai, dan norma sosial), dan kebudayaan berbasis masyarakat adat (kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam). Keempat aspek ini saling terkait untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia agar tetap relevan dan berkontribusi pada kemajuan peradaban dunia:

- a. Cerita turun-temurun
- b. Naskah kuno
- c. Kebiasaan dan ritual
- d. Upacara
- e. Wawasan tradisional
- f. Keterampilan kuno
- g. Kesenian
- h. Lisan
- i. Aktivitas permainan rakyat
- j. Aktivitas fisik tradisional

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan seni, termasuk Tari Pendet, mencerminkan hasil kreativitas budaya dapat muncul di tengah berbagai bentuk, seperti seni pertunjukan, seni rupa, sastra, film, musik, dan seni media, berfungsi selaku simbol budaya dan identitas bangsa. Tari Pendet, selaku seni pertunjukan, memiliki peranan penting di tengah memperkaya kebudayaan Indonesia

---

<sup>8</sup> dan Rafianti et al, "SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA" (2017) 29(2) *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 205 <<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16671>>.

dan harus dijaga kelestariannya. Penetapan suatu budaya sebagai warisan budaya tak benda melibatkan kontribusi aktif pemerintah daerah mengumpulkan dan mendaftarkan budaya tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hukum demi kelestariannya:<sup>9</sup>

- a. Landasan di tengah merancang gagasan utama kebudayaan daerah di tingkat kabupaten/kota digunakan selaku pedoman untuk menyusun gagasan utama kebudayaan di tingkat provinsi.
- b. Pokok pikiran kebudayaan ada di tingkat provinsi berfungsi selaku landasan di tengah merancang strategi kebudayaan.
- c. Strategi kebudayaan telah disusun kemudian digunakan selaku pedoman di tengah merancang rencana guna memajukan kebudayaan.
- d. Panduan mengenai pengembangan kebudayaan digunakan selaku fondasi di tengah merancang strategi dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan untuk jangka panjang dan menengah.

Pasal 16 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang prosedur pengumpulan informasi terkait kebudayaan melalui beberapa tahapan, melibatkan:

1. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan
  - a. Pencatatan dan pendokumentasian
  - b. Penetapan
  - c. Pemutakhiran data

---

<sup>9</sup>Ledy Diana and Dan Adi Tiaraputri, "PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU" (2020) 2(1) *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 1284  
<<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1548>>.

2. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pemerintah Provinsi Bali terus menginventarisasi dan mengumpulkan budaya daerah untuk didaftarkan sebagai warisan Budaya Tak Benda Indonesia, dengan tujuan melindungi dan melestarikan budaya memiliki nilai historis dan kultural tinggi. Sejak 2013, sekitar 64 budaya Bali telah terdaftar, termasuk Tari Pendet, beralih simbol penting identitas budaya Bali dan Indonesia. Pasal 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mencatat dan mendokumentasikan objek budaya, memastikan proses pemajuan kebudayaan berjalan dengan baik dan warisan budaya terlindungi bagi generasi mendatang.<sup>10</sup>

Tari Pendet, diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, melalui serangkaian tahapan perlindungan budaya terorganisir dengan rapi sesuai peraturan berlaku.<sup>11</sup>

1. Inventarisasi

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, setiap individu berhak mencatat dan mendokumentasikan objek budaya untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda. Pasal 19 menegaskan perlunya verifikasi dan validasi untuk memastikan keaslian dan hubungan budaya tersebut dengan komunitas terkait.

2. Pengembangan

Pemerintah diwajibkan mengembangkan aspek kebudayaan sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017, mencakup pencatatan objek kebudayaan. Basis data mencatat pengetahuan tradisional penting untuk memastikan penemuan

---

<sup>10</sup> Zulkifli AR and Azhari AR, "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017" (2018) 1(1) *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 56 <<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1611>>.

<sup>11</sup> Diana and Tiaraputri (n 8).

mencerminkan hasil pengembangan pengetahuan diwariskan antar generasi.

3. Pemanfaatan

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan objek kebudayaan selaku sumber produk, dengan manfaat bagi pihak mengembangkannya. Pemanfaatan objek tersebut harus menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan tradisional, serta memerlukan izin dari pihak berwenang, terutama bagi perusahaan besar atau pihak asing ingin menggunakannya.

4. Promosi

Promosi warisan budaya tak benda bertujuan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia, dengan harapan meningkatkan apresiasi global. Hal ini dapat mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia dan beralihkan produk berbasis budaya Indonesia selaku unggulan di pasar internasional.

5. Pelestarian

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017 mewajibkan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan, sementara masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif di tengah pelestariannya. Ketentuan ini tercantum di tengah Pasal 24 ayat 4, mengatur berbagai kegiatan untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan:

- a. Mempertahankan nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan terkandung di tengah objek kebudayaan dipromosikan.
- b. Mengintegrasikan objek kebudayaan di tengah aktivitas sehari-hari.
- c. Melestarikan keberagaman objek termasuk di tengah pemajuan kebudayaan.

d. Menjaga dan memperkuat keberlanjutan ekosistem budaya supaya setiap elemen budaya dipromosikan tetap lestari dan dapat diteruskan kepada generasi akan datang.

Pelestarian Tari Pendet dilakukan dengan mempertahankan esensi, gerakan, dan nilai budaya terkandung di di tengahnya. Tarian ini hanya diperbolehkan digunakan oleh kalangan menghormati budaya Bali. Selain itu, Tari Pendet diajarkan kepada generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan agar tetap terjaga dan beralih bagian penting dari identitas budaya Indonesia.

*B. Penyelesaian Sengketa Warisan Budaya Tak Benda Tari Pendet  
Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Kekayaan Intelektual*

Kasus pengklaiman Tari Pendet dimulai pada 2009 ketika Malaysia menggunakan gambar tarian Bali di tengah iklan pariwisata di Discovery Channel, tanpa menyebutkan asal usulnya, memicu kemarahan publik Indonesia. Tari Pendet, digunakan di tengah upacara keagamaan Bali, dianggap selaku bagian dari budaya Indonesia. Klaim Malaysia atas warisan budaya Indonesia, seperti batik tulis, reog Ponorogo, dan angklung, dianggap lemah karena budaya tersebut telah lama diakui selaku bagian dari Indonesia. Sejak 2014, tercatat setidaknya 33 budaya Indonesia diklaim oleh negara lain, dengan Malaysia beralih paling dominan.<sup>12</sup>

Bali dikenal dengan seni budaya kaya, termasuk Tari Pendet, dipertunjukkan untuk menyambut tamu atau tokoh kenegaraan. Tarian ini, didesain pada 1950, melibatkan penari perempuan

---

<sup>12</sup> Komang Dea Febriantini, “PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN” (2022) 10(3) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 206 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52027>>.

muda menaburkan bunga selaku simbol sambutan dan penghormatan. Tari Pendet kini beralih bagian penting dari warisan budaya Indonesia perlu dilestarikan.<sup>13</sup>

Klaim budaya oleh Malaysia, termasuk Tari Pendet, beralih isu penting bagi Indonesia. Malaysia telah mengklaim beberapa warisan budaya Indonesia, seperti Tari Folaya, Batik, Angklung, Hombu Batu, dan Reog Ponorogo. Budayawan Radhar Panca Dahana menyebutkan klaim tersebut disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia di tengah melindungi dan memperkenalkan budaya asli Indonesia ke dunia internasional.<sup>14</sup>

Klaim terhadap Tari Pendet memicu reaksi dari masyarakat Bali merasa terancam kehilangan warisan budayanya, sementara pemerintah Indonesia segera menanggapi klaim tersebut. Kontroversi ini juga menarik perhatian internasional terkait perlindungan warisan budaya tak benda, terutama di Asia Tenggara. Tari Pendet, beralih simbol identitas budaya Bali dan Indonesia, dipertunjukkan di tengah ritual penyambutan di pura dengan gerakan halus, dan telah beralih bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali selama ratusan tahun.

Hubungan antara Malaysia dan Indonesia selaku negara berbatasan dan memiliki banyak kesamaan budaya sering kali memicu ketegangan di antara keduanya. Salah satu budaya beralih bahan perselisihan Hak Kekayaan Intelektual ialah Tari Pendet. Ketegangan ini memicu banyak diskusi antara kedua negara mengenai klaim tersebut. Tari Pendet sendiri ialah tarian penyambutan khas Bali biasa ditampilkan di tengah berbagai acara penting. Tarian ini umumnya digunakan guna menyambut tamu besar dan di tengah berbagai perayaan budaya lainnya.

---

<sup>13</sup> "Polemik Klaim Tari Pendet Oleh Malaysia - Kompasiana.Com" <<https://www.kompasiana.com/gita41265/626a69263794d112002271a3/polemik-klaim-tari-pendet-oleh-malaysia>>.

<sup>14</sup> Ibid.

Penari wanita membawa mangkuk berisi bunga beralih ciri khas dari Tari Pendet.<sup>15</sup>

Selaku salah satu warisan budaya Bali, Tari Pendet memiliki berbagai keunikan membedakannya dari tarian lainnya. Salah satunya ialah unsur sakral dan religius sangat kental, serta irama musik gamelan beralih pengiring khas dan harmonis. Tarian ini mencerminkan kedi tengahan ajaran Hindu, dan para penari tetap menjaga nilai spiritual di tengah setiap gerakan. Keunikan lainnya ialah kemampuan Tari Pendet guna dimainkan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan gerakan dan kostum sama, asalkan mereka memiliki keinginan dan ketulusan guna menari. Kontroversi terkait Tari Pendet ini muncul pada tahun 2009, ketika sebuah iklan pariwisata Malaysia menampilkan tarian Bali tersebut, memicu kemarahan masyarakat Indonesia karena tarian itu bukan milik Malaysia. Konflik ini beralih simbol ketegangan di tengah hubungan kedua negara terkait klaim budaya.<sup>16</sup>

Pada tahun 2009, iklan pariwisata Malaysia menampilkan gambar mirip Tari Pendet, memicu kemarahan publik Indonesia karena dianggap selaku pelanggaran hak budaya. Meskipun Malaysia kemudian mengklarifikasi video tersebut dibuat oleh pihak ketiga, kejadian ini meninggalkan efek emosional mendi tengah. Untuk melindungi warisan budaya seperti Tari Pendet, pemerintah Indonesia menyadari perlunya dasar hukum kuat, tercermin di tengah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, selaku langkah untuk mencegah klaim budaya oleh pihak lain di masa depan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual berperan penting di tengah melindungi

---

<sup>15</sup> “Dampak Globalisasi Menyebabkan Tari Pendet Diklaim Pemerintah Malaysia | Bartal.Com” <<https://bartal.com/2022/04/05/dampak-globalisasi-menyebabkan-tari-pendet-diklaim-pemerintah-malaysia/>>.

<sup>16</sup> Ibid.

warisan budaya tak benda, termasuk Tari Pendet, selaku ekspresi budaya tradisional Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mempertahankan hak atas budaya tradisional dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan, jika terjadi klaim oleh pihak lain. Pasal 38 menyatakan hak atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, bertanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya tersebut, beralihkan Tari Pendet secara hukum milik Indonesia.

Indonesia memiliki dasar hukum untuk mempertahankan hak atas Tari Pendet dan mengajukan keberatan terhadap klaim budaya, baik melalui jalur diplomatik atau penyelesaian sengketa internasional, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bertanggung jawab untuk melindungi ekspresi budaya tradisional agar tidak diambil oleh pihak lain. Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap seni dan tradisi selaku bagian dari warisan budaya Indonesia, memastikan budaya tersebut tetap beralih identitas dan kebanggaan nasional.

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual memberi Indonesia kesempatan untuk mendaftarkan ekspresi budaya tak benda, seperti Tari Pendet, ke lembaga internasional seperti UNESCO, memperkuat perlindungan dan klaim atas warisan budaya tersebut. Pengakuan UNESCO memperkuat dasar hukum Indonesia di tengah melindungi budaya dan memberi perlindungan tambahan. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan Indonesia untuk menanggapi klaim budaya dengan jalur hukum dan diplomatis, seperti dilakukan di tengah kasus Tari Pendet, di mana pendekatan diplomatik menghasilkan klarifikasi dari Malaysia. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian damai sebelum langkah hukum formal diambil.

Selain itu, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual memberikan dasar bagi pemerintah guna mendaftarkan ekspresi budaya tradisional di forum internasional, seperti UNESCO, guna mendapatkan pengakuan resmi atas kekayaan budaya tersebut. Pengakuan dari UNESCO tidak hanya memberikan pengakuan internasional tetapi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap budaya tak benda Indonesia di ranah global. Dengan pengakuan ini, Tari Pendet diakui selaku bagian dari warisan budaya Indonesia, memberi dasar lebih kuat di tengah mencegah pengklaiman oleh negara lain di masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual mengatur penyelesaian sengketa terkait warisan budaya tak benda, seperti Tari Pendet, beralih objek sengketa internasional setelah klaim Malaysia. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum domestik atau alternatif, seperti diatur di tengah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, menawarkan solusi damai dan cepat melalui mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau arbitrase tanpa harus melalui pengadilan.

Mediasi atau negosiasi memungkinkan kedua pihak untuk mencari jalan tengah dapat diterima bersama, dengan peran Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Malaysia selaku fasilitator. Jika gagal, sengketa dapat dilanjutkan ke arbitrase, di mana pihak ketiga membuat keputusan mengikat. Di tengah kasus Tari Pendet, jika mediasi atau negosiasi tidak berhasil, Indonesia dapat membawa perkara ini ke forum arbitrase internasional untuk keputusan mengikat secara hukum internasional.<sup>17</sup>

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) lebih damai dan efisien dibanding litigasi, sesuai

---

<sup>17</sup> Sudjana Sudjana, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" (2018) 2(1) *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 81 <<https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/598>>.

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di tengah sengketa Tari Pendet antara Indonesia dan Malaysia, ADR menawarkan opsi seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase untuk mencapai penyelesaian tanpa pengadilan panjang. Mediasi, dengan pihak ketiga netral selaku fasilitator, memungkinkan kedua negara menghormati hak budaya Indonesia atas Tari Pendet dan menjaga hubungan diplomatik.<sup>18</sup>

Melalui ADR, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pendekatan lebih konstruktif dan tidak memperburuk hubungan antar negara. Pendekatan ini juga mengacu pada Teori Perlindungan Hukum, di mana Indonesia berusaha melindungi hak moral dan hak ekonomi atas Tari Pendet selaku bagian dari identitas budaya Indonesia. Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa ini, diharapkan sengketa budaya melibatkan Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan secara lebih efisien dan damai, menghindari eskalasi konflik tidak diinginkan.<sup>19</sup>

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan hukum Tari Pendet sebagai warisan budaya tak benda, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, perlindungan hukum terhadap Tari Pendet sebagai warisan budaya tak benda Indonesia perlu diperkuat dengan dasar hukum yang jelas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual serta peraturan terkait lainnya memberikan perlindungan atas hak moral dan ekonomi dari ekspresi budaya ini. Selain itu, kesepakatan internasional seperti

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Sudjana (n 17).

Konvensi UNESCO 2003 semakin memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga warisan budayanya agar tidak diambil atau diklaim oleh pihak lain.

Kedua, penyelesaian sengketa klaim budaya terhadap Tari Pendet, seperti yang terjadi dengan Malaysia, dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi dan arbitrase. Pendekatan ADR menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan damai dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator atau arbiter, sementara litigasi memungkinkan penyelesaian berdasarkan bukti sejarah dan budaya yang sah. Peran aktif pemerintah Indonesia dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan pengakuan internasional atas Tari Pendet sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang terhormat, Ibu Ni Putu Sawitri Nandari, atas bimbingan, masukan, serta dukungannya dalam hal pendanaan, penyediaan data dan informasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan moral yang luar biasa. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada korektor, pengetik, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran riset ini.

### **REFERENSI**

## BUKU

Susanti, Diah Imaningrum, I Made Sudhiarsa Raymundus and Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual* (Dioma, 2019)

## JURNAL

Agung, Anak et al, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pendekatan Hukum Adat Bali” (2022) 11(3) *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 568  
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/88341>>

AR, Zulkifli and Azhari AR, “Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017” (2018) 1(1) *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 56  
<<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1611>>

Diana, Ledy and Dan Adi Tiaraputri, “PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU” (2020) 2(1) *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 1284  
<<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1548>>

Febriantini, Komang Dea, “PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN” (2022) 10(3) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 206  
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52027>>

Gede, Dewa and Sudika Mangku, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL” (2021) 9(1) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 97  
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31432>>

Purba, Eva Juliana et al, “Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda Dan Penerapannya Di Indonesia” (2020) 1(1) *Uti Possidetis: Journal of International Law* 90 <<https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/8431>>

Rafianti, dan et al, “SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA” (2017) 29(2) *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 205 <<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16671>>

Sudjana, Sudjana, “Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” (2018) 2(1) *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 81 <<https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/598>>

Warisan, Pengemasan et al, “Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda “Paiya Lohungo Lopoli” Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Gorontalo” (2020) 4(2) *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 179 <<https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/276>>

Widyanti, Yenny Eta, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis” (2020) 13(3) *Arena Hukum*

## ARTIKEL BERITA

“Dampak Globalisasi Menyebabkan Tari Pendet Diklaim Pemerintah Malaysia | Barta1.Com” <<https://barta1.com/2022/04/05/dampak-globalisasi-menyebabkan-tari-pendet-diklaim-pemerintah-malaysia/>>

“Polemik Klaim Tari Pendet Oleh Malaysia - Kompasiana.Com” <<https://www.kompasiana.com/gita41265/626a69263794d112002271a3/polemik-klaim-tari-pendet-oleh-malaysia>>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6055)